



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI

PENGUATAN PENGAWASAN



PUSAT PENELITIAN DAN PENGAJIAN PERKARA
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

AREA PENGUATAN PENGAWASAN

MONITORING PENGADUAN MASYARAKAT

DAFTAR ISI

1. Laporan Monitoring Pengaduan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2021
2. Telaah Surat Pengaduan Masyarakat Via Aplikasi SP4N LAPOR!
3. Telaah Surat H. Adi Subroto MR
4. Banner Pengaduan Masyarakat Unit Kerja Puslitka
5. Keputusan Sekjen No. 71 Tahun 2020 Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online rakyat (LAPOR), SPAN di MK
6. Keputusan Sekjen Nomor 105 Tahun 2022 SK Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Puslitka.
7. Surat Tugas pembentukan LKE WBK dan WBBM pada area Penguatan Pengawasan Bidang Pengaduan Masyarakat.
8. Sosialisasi WBK WBBM Bidang Penguatan Pengawasan terkait Benturan Kepentingan di Puslitka.
9. Undangan Kegiatan Desiminasi “Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi”.
10. Foto Kegiatan Desiminasi “Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi”.

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN**

2023

LAPORAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2021



Nomor : 1386/2900/PW.02.03/12/2021
Tanggal : 17 Desember 2021





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

LAPORAN HASIL MONITORING PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat nomor 449/2900/12/2021 tanggal 15 Desember 2021, kami telah melaksanakan monitoring terhadap Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Monitoring terhadap penanganan pengaduan masyarakat periode Triwulan IV 2021.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung baik dari kotak saran, kotak pos pengaduan, pesan singkat (SMS), *e-mail* Mahkamah Konstitusi, telepon/fax, media sosial, dan/atau surat yang disampaikan secara langsung oleh pelapor kepada Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Mahkamah Konstitusi.

D. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan penyimpangan dan/atau pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam:

- a) pengaduan masyarakat berkadar pengawasan; dan
- b) pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan.

Lebih lanjut kelompok pengaduan tersebut diuraikan pada Pasal 2 ayat (3) dan (4) dengan penjelasan sebagai berikut:

- (3) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pegawai, melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/ atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparaturnya Mahkamah Konstitusi yang berpotensi mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara;



- (4) Pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengaduan masyarakat yang isinya seperti sumbang saran, kritik yang konstruktif, sehingga bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi dapat disampaikan melalui 2 (dua) cara sebagaimana terurai dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat disampaikan secara:
- langsung; dan/atau
 - tidak langsung.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disampaikan kepada Tim Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Mahkamah Konstitusi.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan melalui:
- kotak saran;
 - kotak pos;
 - pesan singkat secara elektronik (SMS);
 - surat elektronik (*e-mail*);
 - telepon atau fax; dan/atau
 - media sosial.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa Hasil Monitoring Penanganan Pengaduan Masyarakat periode Triwulan IV tahun 2021 yang masuk dan diterima oleh Tim Pengaduan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Periode Triwulan IV 2021

No.	Media Penyampaian Pengaduan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Secara Langsung	Nihil	-	Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta
2	Kotak Pengaduan	Nihil	-	Lobby Lt. Dasar
3	Kotak Pos	Nihil	-	PO BOX 999 Jakarta 10000
4	Pesan Singkat secara Elektronik	Nihil	-	08121017130



	(SMS);			
5	Surat Elektronik (<i>e-mail</i>)	Nihil	-	pengaduan@mahkamahkonstitusi.go.id
6	Telepon atau Fax	Nihil	-	Telp (62-21) 235290 Fax (62-21), 3520177
7	Media Sosial	Nihil	-	FB, Twitter, dan Instagram

Penanganan Pengaduan Masyarakat yang akan ditindaklanjuti mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) s.d (5) yang menyatakan bahwa:

Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) paling kurang memuat:
- a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
 - d. pihak yang terlibat;
 - e. serta harus dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Pasal 7

- (1) Tim Penanganan Pengaduan wajib menanggapi pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima;
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) wajib ditanggapi yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (3) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pelapor melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan Pengaduan;
- (4) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelapor dianggap mencabut pengaduannya;
- (5) Pengaduan yang diterima akan diadministrasikan oleh Tim Penanganan Pengaduan.



- **Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat periode s.d Triwulan IV 2021**

Berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat s.d Triwulan IV tahun 2021:

**Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat
s.d Triwulan IV 2021**

No.	Bulan	Langsung	Kotak Pengaduan	Kotak Pos	SMS	E-mail	Telepon/ Fax	Media Sosial	Total
1.	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	September	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	November	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan periode Triwulan IV 2021 dapat disimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) media penyampaian pengaduan tidak terdapat pengaduan dari masyarakat.

Demikian kami sampaikan laporan hasil monitoring penanganan pengaduan masyarakat periode Triwulan IV 2021. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Budi Achmad Djohari



Telaah Surat
Pengaduan Masyarakat Via Aplikasi SP4N LAPOR!
Tentang Keberlanjutan Sengketa Pilkada

I. Data Surat

1. Pengirim : 628525627xxx (ID: #2030297)
2. Nomor Surat : -
3. Tanggal Surat : 18 Oktober 2018
4. Perihal : Keberlanjutan Sengketa Pilkada

II. Kronologi

1. Bahwa Pada tanggal 20 Mei 2020, Inspektur mengirim nota dinas nomor 429/2900/PW.01/05/2020 kepada Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan yang berisi penyampaian pengaduan melalui aplikasi SP4N LAPOR!;
2. Bahwa nota dinas tersebut merupakan tindaklanjut rapat dengan Kemenpan RB yang diselenggarakan melalui *video conference* pada hari Senin, 27 April 2020. Rapat tersebut membahas tentang tindaklanjut dalam pemantauan pengelolaan aplikasi SP4N LAPOR! Tahun 2019;
3. Selanjutnya Inspektorat telah memeriksa semua pengaduan dari masyarakat yang masuk melalui aplikasi SP4N LAPOR!. Atas pemeriksaan tersebut, Inspektorat berpendapat bahwa terdapat beberapa pengaduan di mana yang dapat memberikan jawaban terhadap pengaduan tersebut adalah Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
4. Salah satu dari surat pengaduan masyarakat yakni perihal Keberlanjutan Sengketa Pilkada yang dikirimkan oleh seseorang yang mengatasnamakan/mewakili rakyat pencari keadilan dan kebenaran (tanpa nama) dengan nomor ID #2030297 yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua;
5. Dalam surat tersebut, pengadu bermohon agar segera menyelesaikan permasalahan sengketa Pilkada Tahun 2017, yang menurutnya ada banyak kejaanggalan dan rasa ketidakadilan bagi rakyat/masyarakat setempat;
6. Bahwa menurutnya ada upaya terstruktur oleh rakyat pendukung, para pejabat tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Pusat bersama penyelenggara pemilu tingkat Kabupaten hingga Pusat yg telah mengabaikan hak konstitusi rakyat yang benar-benar bertentangan/melawan hukum;

III. Hasil Telaah

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk :
 - a. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;
 - b. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
 - c. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memutus pendapat DPR tentang dugaan Presiden telah melakukan pelanggaran.
2. Berdasarkan kewenangan tersebut, atas permintaan Pemohon kepada Mahkamah, dapat disampaikan bahwa:
 - a. Bahwa terkait dengan surat tersebut yang pada pokoknya permintaan/permohonan pengadu sesuai dengan permintaannya, Mahkamah tidak dapat memenuhi permohonan surat yang disampaikan oleh pengadu karena bukan merupakan objek kewenangan Mahkamah Konstitusi.
 - b. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara sengketa Pilkada Pada Tahun 2017, dan jika merujuk dari daerah asal pengadu yakni Provinsi Yapen, maka ada 4 (empat) Putusan yang dikeluarkan Mahkamah yakni perkara Nomor 51_PHP.BUP-XV_2017, 52_PHP.BUP-XV_2017, 56_PHP.BUP-XV_2017, dan 57_PHP.BUP-XV_2017;
 - c. Bahwa selain poin a di atas dan masa/waktu dari surat tersebut, surat akan dijawab sebagai tindaklanjut rapat dengan Kemenpan RB, yang menganjurkan agar pengaduan masyarakat dalam Aplikasi SP4N LAPOR! segera ditindaklanjuti.

IV. Kesimpulan/Saran

Bahwa surat akan dijawab dengan simpatik dan mengarahkan pengadu untuk mengakses putusan Mahkamah Konstitusi melalui Laman MK (mkri.id).

Penelaah : Muhammad Ramlan Aminuddin	Tanggal : 29 Mei 2020
---	--------------------------

Telaah Pengaduan Masyarakat

I. Data Pengaduan Masyarakat

1. Pengirim : Anonim (melalui Aplikasi SP4N-Lapor!)
2. Tanggal pengaduan : 25 Juli 2018 (diteruskan oleh Inspektorat kepada Biro HAK untuk ditindak lanjuti melalui Nota Dinas No. 429/2900/PW.01/05/2020 tertanggal 20 Mei 2020)
3. Perihal : Larangan Menikah Dengan Teman Sekantor

II. Pokok Masalah

Seorang karyawan pada PT. Bank Maluku di Provinsi Maluku Utara mengadukan permasalahannya yang terancam mengalami pemutusan hubungan kerja karena menikah dengan sesama pegawai.

Pada tanggal 25 Mei 2018 karyawan PT. Bank Maluku tersebut menikah dengan sesama pegawai. Sebelum menikah, karyawan yang bersangkutan telah mengajukan izin kepada instansi tempatnya bekerja akan tetapi divisi SDM PT. Bank Maluku menyatakan peraturan perusahaan belum diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan pernikahan dengan sesama pegawai pada instansi yang sama sehingga Putusan MK tersebut tidak berlaku di lingkungan PT. Bank Maluku. Oleh karena karyawan tersebut telah melangsungkan pernikahan, karyawan tersebut diminta mengundurkan diri. Atas hal tersebut, karyawan yang bersangkutan memohonkan bantuan terkait haknya yang dilanggar.

III. Telaah

1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dibatasi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik; dan
 - c. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memutus pendapat DPR tentang dugaan Presiden telah melakukan pelanggaran.
2. Bahwa terkait aturan larangan perkawinan dengan sesama pegawai sekantor, MK telah memeriksa dan menguji perkara Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang permohonan pengujian undang-undang (PUU) Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang diajukan oleh Ir. H. Jhoni Boetja, S.E., dkk. terkait norma kewenangan pengusaha/pemberi kerja memutus hubungan kerja pegawai yang melakukan pernikahan dengan sesama pegawai dalam satu perusahaan terkecuali diatur berbeda dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, MK berpendapat sebagai berikut:
 - bahwa pertalian darah atau hubungan perkawinan adalah takdir yang tidak dapat direncanakan maupun dielakkan sehingga menjadikan sesuatu yang bersifat takdir sebagai syarat mengesampingkan pemenuhan hak asasi manusia yang dalam hal ini adalah hak atas pekerjaan dan hak untuk membentuk keluarga, tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah secara konstitusional. Sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keadaman dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis (*vide* Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017 paragraph [3.13.4] hal. 50);
 - bahwa terkait alasan APINDO dan PT. PLN (Persero) memberlakukan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan untuk mencegah hal-hal negatif yang terjadi di lingkungan perusahaan dan membangun kondisi kerja yang baik, profesional, dan berkeadilan, serta mencegah potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*), MK berpendapat bahwa alasan tersebut tidak memenuhi syarat pembatasan konstitusional sebagaimana termuat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Kekhawatiran terjadi hal-hal negative dan konflik kepentingan di lingkungan perusahaan dapat dicegah dengan merumuskan peraturan perusahaan yang ketat sehingga memungkinkan terbangunnya integritas pekerja/buruh yang tinggi sehingga terwujud kondisi kerja yang baik, professional, dan berkeadilan. Demikian pula argument APINDO yang mendasarkan pada doktrin *pacta sunt servanda* dengan mengaitkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa persetujuan yang dibuat sesuai dengan UU berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh UU, MK berpendapat argumentasi tersebut tidak relevan diterapkan tanpa memperhatikan keseimbangan kedudukan para pihak yang membuat persetujuan tersebut saat persetujuan dibuat. Dalam hal ini, terang kiranya posisi Pengusaha dan pekerja/buruh tidak seimbang karena pekerja/buruh sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan. Posisi yang tidak seimbang ini membuat filosofi kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu syarat perjanjian menjadi tidak terpenuhi sepenuhnya (*vide* Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017 paragraph [3.13] hal. 51).
4. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MK dalam Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017 tanggal 14 Desember 2017 menyatakan frasa "*kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan atau perjanjian kerja bersama*" dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*vide* angka 2 Petikum);
5. Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang semula berbunyi : "*Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan : pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam*

perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama." telah mengalami perubahan makna, sehingga dimaknai menjadi : "*Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan : pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan."*

6. Bahwa Putusan MK bersifat final dan mengikat dan terhadap Putusan MK berlaku asas *erga omnes* sehingga Putusan MK berlaku bagi setiap orang/pihak. Dalam hal pengujian UU terhadap UUD, Putusan MK berlaku terhadap *adressat* dari undang-undang yang diuji, yakni pihak yang dikenai penerapan aturan/norma dari undang-undang yang diuji tersebut. Dengan demikian Putusan MK berlaku tidak hanya terhadap Pemohon pengujian undang-undang namun juga berlaku terhadap setiap pihak yang dikenai penerapan dari aturan/norma ketentuan suatu undang-undang yang telah diuji dan diputus oleh MK;
7. Bahwa terkait aturan perusahaan PT. Bank Maluku yang melarang pernikahan antara sesama pegawai dalam perusahaan yang sama, pada dasarnya peraturan tersebut dibentuk dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, dalam hal ini mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Apabila terdapat pasal di dalam sebuah undang-undang yang mengalami perubahan makna, maka sudah semestinya semua peraturan di bawahnya mengikuti perubahan makna tersebut;
8. Dalam hal terdapat pasal di dalam UU Ketenagakerjaan tersebut yang mengalami perubahan makna, maka sudah semestinya peraturan PT. Bank Maluku mengikuti perubahan makna tersebut. Hal tersebut dikarenakan peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan/mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferior*);
9. Dikarenakan kewenangan MK hanya dibatasi untuk menguji dan memutus permohonan pengujian undang-undang, sehingga MK tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan riil terkait aturan perusahaan PT. Bank Maluku sebagaimana aduan masyarakat dimaksud. Namun demikian, sebagai bentuk partisipasi dan tanggung jawab dalam melakukan tugas monitoring dan evaluasi putusan MK, MK dapat menembuskan surat tanggapan atas pengaduan tersebut kepada Direktur dan atau Komisaris PT. Bank Maluku dan/atau Menteri BUMN.

IV. Kesimpulan dan Saran

Surat akan dijawab dengan simpatik yang pada pokoknya menjelaskan bahwa:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.
2. Dasar hukum dari terbitnya Peraturan PT. Bank Maluku perihal larangan pernikahan sekantor salah satunya adalah UU Ketenagakerjaan. Apabila terdapat pasal di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut yang mengalami perubahan makna, maka sudah semestinya disesuaikan agar tidak bertentangan/mengesampingkan UU Ketenagakerjaan yang telah mengalami perubahan makna tersebut. Hal tersebut dikarenakan UU menurut hierarkinya berada di kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan peraturan perusahaan/lembaga/instansi;
3. Bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan di PT. Bank Maluku mengenai larangan pernikahan sekantor yang dialami oleh pelapor.

Namun demikian MK berharap permasalahan yang tengah dihadapi dapat segera diselesaikan dengan baik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku;

4. Sebagai bentuk monitoring Putusan MK, surat tanggapan atas pengaduan akan ditembuskan kepada Direktur dan/atau Komisaris PT. Bank Maluku dan/atau Menteri BUMN.

Penelaah : Aditya Yuniarti	Tanggal : 28 Mei 2020
-------------------------------	--------------------------

Telaah Surat

H. Adi Subroto MR

KETIDAKADILAN SIDANG PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MUARO JAMBI

I. Data Surat

1. Pengirim : H. Adi Subroto MR
2. Nomor Surat : 012/JBI/I/2022
3. Tanggal Surat : 28 Januari 2022
4. Perihal : Melaporkan tentang Ketidakadilan Sidang Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan Nomor Perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Snt dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas II Muaro Jambi No. 106/PDT/2021/PT JMB a.n H. Adi Subroto MR dan Sdr Burhanuddin bin H.Abdurrachmad Mong/Hasan Bontet.

II. Pokok Masalah

1. Bahwa Saudara Raden Bung Hatta (selanjutnya disebut Pemohon) telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bapak Badan Pengawasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada tanggal 28 Januari 2022 perihal Melaporkan tentang Ketidakadilan Sidang Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan Nomor Perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Snt dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas II Muaro Jambi No. 106/PDT/2021/PT JMB a.n H. Adi Subroto MR dan Sdr Burhanuddin bin H.Abdurrachmad Mong/Hasan Bontet.
2. Melalui surat tersebut, Pemohon melaporkan bahwa adanya dugaan kecurangan terhadap Sidang Perdata 10/Pdt.G/2021/PN.Snt a.n H. Adi Subroto MR dan Sdr Burhanuddin bin H.Abdurrachmad Mong/Hasan Bontet (sebagai penggugat) yang sudah menjalani 25 kali persidangan dengan sidang terakhir pada 6 Oktober 2021. Perkara tersebut berlanjut ke Pengadilan Tinggi yang telah diputus pada tanggal 11 Desember 2021 dalam Surat Putusan Nomor 106/PDT/2021/PT JMB.
3. Dalam surat ini, Pemohon menyatakan bahwa Keputusan PN Muara Jambi mengadada tanpa mempertimbangkan bukti, seolah mengabaikan bukti dan surat Mahkamah Agung yang penggugat miliki. Pemohon juga mempertanyakan pihak Pengadilan Tinggi Jambi begitu cepat memutuskan dan seolah berpihak dan menguatkan

Putusan PN Kabupaten Muaro Jambi, serta berkas yang diajukan ke Pengadilan Tinggi semuanya ditolak tanpa ada pertimbangan dari Pengadilan Tinggi.

4. Melalui surat tersebut, Pemohon juga menguraikan kronologi permasalahan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 131/VI/Pdt/76
 - b. Berita Acara Eksekusi Nomor 106/Pdt.G/1968/PN.Jbi tanggal 22 Januari 1991 dan Eksekusi pada tanggal 9 Januari 1991 No. 106/Pdt.G/1968/PN.Jbi guna memenuhi maksud dari penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 3 Desember 1990 No. 01/Pen.Pdt.G/Eks/1976/PN.Jbi.
 - c. Sebelum diterbitkannya 2 Surat diatas, ternyata diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat No. 7 tertanggal 31 Desember 1979, sedangkan pada saat itu, status tanah tersebut masih dalam sengketa.
 - d. Pada saat Pemohon membeli tanah tersebut, Pemohon menyatakan sudah menanyakan kejelasan tanah tersebut kepada Ketua Panitera Pengadilan Muara Bulian (beliau juga mendatangi surat eksekusi tahun 1991). Beliau menyatakan bahwa dasar Surat Keputusan MA sudah jelas, hanya saja sertifikat No.7 tersebut belum di cabut/dibekukan, tapi semua sudah batal demi hukum. Pemohon juga menanyakan hal tersebut kepada Nul Hermansyah saksi dari Panitera Pengadilan yang jawabannya pada dasarnya sama.
 - e. Kemudian setelah urusan surat-surat dan sertifikat selesai, Pemohon dicegat oleh Pihak Tergugat dan terjadi perusakan atas pagar dan papan merek a.n. penggugat. Atas kejadian tersebut Pemohon melapor ke Pengadilan. Namun, Pemohon merasa laporannya tersebut tidak ditanggapi.
 - f. Dalam prosesnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, namun ditolak oleh Pengadilan dengan alasan bukti-bukti tersebut tidak sah dan objek dalam sertifikat/surat bukan objek yang ditunjuk/salah kedudukannya. Menurut Pemohon itu tidak mungkin salah karena pada saat pengukuran yang dilakukan oleh Pihak BPN Kabupaten Muaro Jambi, pemohon dan ahli waris/penjual hadir.
5. Melalui surat ini, Pemohon memohon bantuan kepada Badan Pengawas Mahkamah Konstitusi RI agar dapat :

- a. membantu untuk mengungkap tuntas atas kecurangan-kecurangan yang dilakukan Pihak Pengadilan Muaro Jambi dan Pengadilan Tinggi Jambi seperti Bagaimana mungkin tanah yang sudah ada Putusan tetap dari Mahkamah Agung bisa dikalahkan begitu saja ? dan perihal Sertifikat Pemohon yang dinyatakan salah kedudukan.
- b. Menindaklanjuti Hakim dari Kabupaten Muaro Jambi dan anggotanya yang terlibat agar diberikan sanksi agar tidak ada lagi kecurangan di masa yang akan datang.

III. Hasil Telaah

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk
 - ✓ mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;
 - ✓ menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
 - ✓ memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan;
 - ✓ memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memutus pendapat DPR tentang dugaan Presiden telah melakukan pelanggaran.Dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, para Pemohon wajib melalui ketentuan/prosedur administrasi dan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, seperti salah satunya adalah pengajuan permohonan dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang nantinya akan diputuskan dan tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Sehubungan dengan permasalahan pemohon, berkaitan dengan kepemilikan atas tanah, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat 2 UUPA sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sebelum tahun 1960, di Indonesia berlaku dualisme hukum pertanahan. Disatu sisi berlaku hukum-hukum tanah hak kolonial belanda, tanah yang tunduk dan diatur Hukum Perdata Barat

yang sering disebut Tanah Barat atau Tanah Eropa misalnya tanah hak eigendom, hak opstall, hak erfpacht dan lain-lainnya. Pada tanggal 24 September 1960 dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menjadi tonggak unifikasi yaitu kesatuan hukum dilapangan hukum pertanahan di Indonesia. Ketentuan ini sekaligus mencabut Hukum Agraria yang berlaku pada zaman penjajahan antara lain yaitu *Agrarische Wet* (Stb. 1870 Nomor 55), *Agrarische Besluit* dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Buku II tentang Kebendaan, salah satunya yang mengatur tentang masalah hak atas tanah. Dengan adanya Hukum Pertanahan Nasional diharapkan terciptanya kepastian hukum di Indonesia. Untuk tujuan tersebut oleh pemerintah ditindaklanjuti dengan penyediaan perangkat hukum tertulis berupa peraturan-peraturan pelaksana dibawah UU seperti Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa "Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus- menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis , dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya." Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang bisa menjadi objek pendaftaran tanah adalah bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai; tanah hak pengelolaan; tanah wakaf; hak milik atas satuan rumah susun; hak tanggungan; tanah negara. Dalam Pasal 31 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada orang yang namanya tercantum di dalam buku tanah ataupun boleh diserahkan kepada pihak lain namun pihak lain tersebut haruslah pihak yang telah diberikan kuasa oleh orang yang namanya tercantum dalam sertipikat itu. Pasal 32 juga menyebutkan bahwa dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat secara sah, pihak lain yang merasa berhak atas tanah itu tidak mengajukan keberatan ataupun gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah

atau penerbitan sertifikat itu maka sertifikat itu telah sah menjadi milik orang yang menerbitkan sertifikat itu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur kegiatan meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data fisik dan yuridis, serta persengketaan yang terjadi. Dalam kegiatan tersebut, jenis masalah/sengketa yang ada 2 (dua), yaitu:

- 1) Sengketa data fisik, yaitu sengketa yang menyangkut keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang sudah didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Jenis sengketa yang termasuk dalam kategori ini adalah :
 1. Sengketa batas, yaitu menyangkut terjadinya kesalahan pengukuran batas- batas bidang tanah yang disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pemilik tanah yang berbatasan.
 2. Sengketa Ganti Kerugian, yaitu menyangkut kesepakatan besarnya nilai ganti rugi serta tata cara pembayarannya.
- 2) Sengketa data yuridis, yaitu sengketa yang menyangkut keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar. Sengketa yang termasuk dalam kategori ini adalah:
 3. Sengketa Waris, yaitu sengketa menyangkut siapa yang berhak atas tanah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris berdasarkan peraturan yang berlaku.
 4. Sengketa Pengaturan Penguasaan Tanah, yaitu sengketa menyangkut pemilik tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya pemilikan tanah absente dan pemilikan tanah yang melebihi batas maksimum.
 5. Sengketa Sertifikat Ganda, yaitu terjadi akibat adanya pemalsuan alas hak untuk mendapatkan sertifikat atas tanah oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 53 Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sertifikat Hak atas Tanah yang berhak mengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPN merupakan Jabatan Tata Usaha Negara, sehingga jika ada sengketa terhadap Sertifikat Hak atas Tanah yang berhak memeriksa dan mengadili adalah PTUN (kompetensi/ kewenangan *absolute*). Sesuai dengan Pasal 55 UU 5/86 yakni gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, jadi apabila telah

lewat 90 hari, PTUN tidak dapat lagi menerima gugatan tersebut, demikian juga dengan Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan lainnya tidak dapat menerima gugatan tersebut karena objek gugatannya yaitu Keputusan Tata Usaha Negara tidak merupakan kewenangan Pengadilan tersebut.

Sebelum masuk ke pengadilan, ada upaya yang bisa ditempuh untuk pembatalan hak atas tanah, jika seseorang merasa dalam penerbitannya ada cacat hukum administratif. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 (Permen Agraria 9/1999) Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 119 dikatakan bahwa Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dimohonkan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan (Pasal 106 ayat (1)). Dalam Pasal 107 Permen Agraria 9/1999 disebutkan bahwa Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) adalah :

- a. kesalahan prosedur
- b. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
- c. kesalahan subjek hak
- d. kesalahan objek hak
- e. kesalahan jenis hak
- f. kesalahan perhitungan luas
- g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah
- h. data yuridis atau data data fisik tidak benar;atau

Ada Jurisprudensi tetap HR sejak sebelum tahun-tahun Perang Dunia II diikuti dan dianut oleh badan-badan peradilan di Indonesia. Sejak jaman masih berlakunya pasal 2 RO Ind (bunyinya sama dengan Pasal 2 RO Ned) sampai sekarang, walaupun setelah adanya Pasal 50 UU 2/86 dan sejak berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Jurisprudensi tetap tersebutlah pada awalnya yang diikuti oleh hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara Tata Usaha Negara terutama Keputusan-keputusan pemerintah atau penguasa yang sering merugikan hak-hak atau kepentingan masyarakat atau sering juga disebut dengan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaadzaken/OOD*).

Pada PTUN objek perkaranya (*objektum litis*) adalah Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN atau penguasa, sedangkan pada PN objek perkaranya adalah Hak-hak

atau kepentingan-kepentingan masyarakat yang dirugikan sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan TUN oleh Pejabat TUN atau penguasa, termasuk dalam hal ini adalah Sertifikat Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh BPN yang seringkali merugikan hak dan kepentingan masyarakat.

3. Bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Kasasi, adalah bukan merupakan wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemohon telah melakukan upaya hukum hingga tingkat Kasasi, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menghormati keputusan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga peradilan terkait. Sebagai negara hukum, kewenangan masing-masing lembaga negara, dalam hal ini pengadilan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat dicampuri oleh pengadilan lain. Kewenangan mengadili Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya tidak dapat dicampuri oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian pula sebaliknya, kewenangan mutlak atau kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi tidak dapat diadili oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
4. Maka, berdasarkan telaah diatas Permohonan Pemohon terkait memohon bantuan kepada MK tidak dapat dipenuhi oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun, Mahkamah Konstitusi mendukung segala hal yang berkaitan dengan usaha penegakkan hukum di Indonesia dan berharap permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

IV. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan telaah hukum diatas dapat disimpulkan bahwa Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, permohonan pemohon tersebut diatas, tidak dapat dipenuhi karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menghormati keputusan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga peradilan terkait atas upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORKAN

APABILA MENURUT ANDA
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
dan Pengelolaan Perpustakaan
Mahkamah Konstitusi RI

BELUM LAYAK

Mendapatkan Predikat

Wilayah Bebas Korupsi
(WBK)

Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM)

Melalui

<http://www.pmpzi.menpan.go.id>



KEPALA
PENELITIAN DAN PEN
DAN PENGELOLAAN
KURNIASIH



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) SISTEM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan fungsi pelayanan publik, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang, perlu adanya pengelolaan pengaduan yang efektif, sederhana, cepat, tuntas, dan terintegrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Tim Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua



Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
14. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
15. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
16. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
17. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETRIS JENDERAL TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) SISTEM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHAKAMAH KONSTITUSI.**



- KESATU : Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina:
 - a. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
 - b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi.
 2. Penanggung jawab/Ketua:
 - a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelolaan dan penyelesaian pengaduan;
 - b. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; dan
 - c. memimpin, mengkoordinasikan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.
 3. Anggota:
 - a. melakukan koordinasi dengan Pejabat Penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
 - b. merencanakan, melakukan sinkronisasi, mengkonfirmasi rencana pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Penanggung Jawab; dan
 - d. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggung Jawab.



4. Pengelola Pengaduan/Tim Admin:
 - a. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPOR-SP4N di level Nasional untuk ditindaklanjuti,
 - b. menyalurkan pengaduan kepada pejabat penghubung pada unit kerja atau pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi berdasarkan kategori pengaduan;
 - c. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan;
 - d. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
 - e. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional, LAPOR-SP4N, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai kewenangannya.
5. Pejabat Penghubung:
 - a. menginformasikan pengaduan kepada Kepala Unit Kerja untuk ditindaklanjuti; dan
 - b. menjawab dan menyampaikan jawaban atas tindak lanjut laporan masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terhitung mulai sejak ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal ini hingga Desember 2020.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris



Jenderal Mahkamah Konstitusi ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi RI;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Yth. Ketua Ombudsman RI;
6. Yth. Inspektur Mahkamah Konstitusi RI.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2020

**SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH**



Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Nomor : NOMOR 71 TAHUN 2020
Tanggal : 22 Februari 2020

**TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
(LAPOR) SISTEM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
(SP4N) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	M. Guntur Hamzah	Sekretaris Jenderal	Pembina
2.	Muhidin	Panitera	Pembina
3.	Pawit Haryanto	Inspektur	Penanggung Jawab
4.	Dillon Davin Zebadiah	Auditor	Pengelola Pengaduan
5.	Andi Siti Chadidjah B	Auditor	Pengelola Pengaduan
6.	Teguh Wahyudi	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota/Pejabat Penghubung
7.	Kurniasih Panti Rahayu	Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	Anggota/Pejabat Penghubung
8.	Budi Achmad Djohari	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota/Pejabat Penghubung
9.	Heru Setiawan	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Anggota/Pejabat Penghubung
10.	Tatang Garjito	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Dan Plt. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Anggota/Pejabat Penghubung
11.	Elisabeth	Plt. Kepala Biro Umum	Anggota/Pejabat Penghubung
12.	Imam Margono	Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Anggota/Pejabat Penghubung

SEKRETARIS JENDERAL, **M. GUNTUR HAMZAH** —





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2022 TAHUN 2022

TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS UNIT KERJA PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2022

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas sebagai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk memberikan dukungan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Tim Pembangunan Zona Integritas unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:



- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS UNIT KERJA PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2022.**
- Kesatu :** Menetapkan susunan Tim Pembangunana Zona Integritas Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- Kedua :** Tim Pembangunana Zona Integritas bertugas mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas di Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Ditapkn
pada tan
karta
Maret 2022

**SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH**



Lampiran I Keputusan Sekretaris Jenderal MK
Nomor : 105 TAHUN 2022Tahun 2022
Tanggal : 07 Maret 2022

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS UNIT KERJA PUSAT
PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI
LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH
KONSTITUSI TAHUN 2022**

Pengarah	:	1. M. Guntur Hamzah 2. Muhidin
Penanggungjawab	:	Kurniasih Panti Rahayu
Ketua	:	Yuni Sandrawati
Sekretaris	:	1. Nerpi Juita Sinurat 2. Siti Rosmalina Nurhayati 3. Artha Debora Silalahi 4. Selma Andana 5. Adam Ilyas
Anggota Bidang Manajemen Perubahan	:	1. M. Mahrus Ali 2. Erna Hasanah 3. Dewi Fitriyani 4. Alboin Pasaribu 5. Rizkisyabana Yulistia P.
Anggota Bidang Penataan Tata Laksana	:	1. Anna Triningsih 2. Irfan Nur Rachman 3. M. Reza Winata 4. Lina Herlina 5. Luthfi Widagdo E.
Anggota Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM	:	1. Bisariyadi 2. Nallom Kurniawan 3. Abdul Basid Fuadi 4. M. Lutfi Chakim 5. Titis Anindyajati 6. Mery Christian Putri
Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas	:	1. Pan M. Faiz Kusuma W. 2. Andriani N. Wahyuningtyas 3. Abdul Ghoffar 4. Zaka Firma Aditya 5. Elling Masitoh
Anggota Bidang Penguatan Pengawasan	:	1. Oly Viana Agustine 2. Winda Wijayanti 3. Ananthia Ayu Devitasari 4. Erlina Maria C. Sinaga 5. Intan Permata Putri
Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	:	1. Hanindyo 2. Medi Kurniadi 3. Helmi Kasim 4. Rima Yuwana Y 5. Sharfina Sabila



Lampiran II Keputusan Sekretaris Jenderal MK

Nomor : 105 TAHUN 2022 Tahun 2022

Tanggal : 07 Maret 2022

**URAIAN TUGAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS UNIT KERJA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2022**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;2. Melakukan kerjasama dengan kementerian / lembaga / instansi terkait lainnya;3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atau satuan kerja internal Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
2.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tim pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;2. Memberikan saran, kritik, serta ide-ide kepada tim pembangunan Zona Integritas;3. Mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan.
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;2. Mengusulkan kepada penanggungjawab tentang program dan kegiatan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;3. Melaksanakan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan;4. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Tim Pelaksana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
4.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat surat undangan rapat, mencatat hasil-hasil keputusan rapat, termasuk semua usulan, kritik dan saran;2. Berkoordinasi dengan anggota tim terkait kebutuhan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;



		<ol style="list-style-type: none"> 3. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; 4. Mengarsipkan dokumen-dokumen pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait; 2. Melaksanakan program pembangunan Zona Integritas sesuai dengan area masing-masing; 3. Membuat laporan hasil kerja kepada ketua tim pembangunan Zona Integritas; 4. Membuat laporan terkait tindak lanjut dan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Area Manajemen SDM
Aparatur

SURAT TUGAS Nomor : 23/2500/04/2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan LKE WBK dan WBBM pada area Penguatan Pengawasan Bidang Pengaduan Masyarakat, perlu menugaskan pegawai untuk menjadi PIC dalam kegiatan dimaksud;
b. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut di atas perlu menerbitkan surat tugas kepada pegawai yang namanya tersebut dibawah ini.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Nerpi Juita Sinurat	19791103 200604 2 002	Kasubbag TU
2.	Dewi Fitriyani	19801218 200712 2 002	Pustakawan Ahli Muda

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai PIC Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Puslitka.
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan kepada atasannya.

Jakarta, 19 April 2022
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan,
Kurniasih Panti Rahayu





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor : 1265/2500/PP.00/03/2022

Kepada : Inspektur
Dari : Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan
Pengelolaan Perpustakaan
Perihal : Sosialisasi WBK WBBM Bidang Penguatan Pengawasan
terkait Benturan Kepentingan
Tanggal : 29 Maret 2022

Dengan hormat, sehubungan dengan pengisian LKE WBK WBBM dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pencegahan korupsi terutama pada Bidang Penguatan Pengawasan terkait Benturan Kepentingan, bersama ini kami mohon bantuan Inspektorat untuk mengadakan sosialisasi kegiatan dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kurniasih Panti Rahayu

Tembusan Yth:

Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kurniasih Panti Rahayu - NIP. 19670530 199703 2 001

Digital Signature
[mk-1018075748220329120115](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor: 465/PW.01/04/2022
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Undangan kegiatan Diseminasi

08 April 2022

Kepada Yth.
Seluruh Pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi.
Di
Tempat.

Dalam rangka mewujudkan budaya anti korupsi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, kami akan menyelenggarakan diseminasi dengan tema "**Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi**".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu dalam kegiatan diatas yang akan diselenggarakan secara *virtual* pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 12 April 2022
Waktu : Pukul 09.00 - 12.00 WIB
Tema : Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Link meeting zoom : 96507283998 dan *passcode* 971824

Demikian kami sampaikan, atas perkenan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Inspektur,
Budi Achmad Djohari

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.






Inspektur
Budi Achmad Djohari - NIP. 19650212 198603 1 002
Digital Signature
[mk-1988966167220408011201](https://www.mkri.id/mk-1988966167220408011201)



Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

JADWAL KEGIATAN
Diseminasi Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Tanggal 12 April 2022

Waktu	Uraian kegiatan	Keterangan
09.00-09.30	Sambutan dan Pembukaan	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
09.30-10.30	Paparan dari Kementerian PAN & RB : – Pengelolaan Pengaduan masyarakat (Benturan Kepentingan, WBS, SP4N LAPOR!)	Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
10.30-11.30	Paparan dari KPK : – Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan	Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi
11.30-12.00	Diskusi	







Zoom Meeting | You are viewing Nerpi JS' screen | View Options

Recording

12. Penerapan SPI

Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian graffiti?	<p>1. Menghindari Pengendalian Puslitka telah terbangun dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Arah, Angah dan SOP Puslitka 2. Penyiapan Fakta Integritas 3. Penyiapan Persepsi Perubahan Teknis SPI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPI) di MK Tahun 2019 2. Peringatan Narasumber, Sosialisasi Acara 3. Undangan peserta kegiatan 4. SPI Tahun 2020, 2021 dan 2022 5. SK dan Rencana Kegiatan 6. LKRP/PP Pengawa
Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan?	Ya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengawasan Perakur PHPU Kada IA 2020/2021 (Olapka Tugas Pengawasan) 2. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Tingkat Eselon II MKRI
Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalkan risiko yang telah diidentifikasi?	Ya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form pengendalian risiko 2. Laporan pengendalian risiko 3. Laporan penyusunan perbaikan manajemen risiko Puslitka
Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait di Puslitka dengan cara prosedural?	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait di Puslitka dengan cara prosedural	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di MK Tahun 2018 2. Laporan kegiatan Pembentukan Satuan

Unmute | Stop Video | Participants | Chat | Share Screen | Record | Reactions | Apps | Leave

Zoom Meeting | You are viewing Nerpi JS' screen | View Options

Recording

INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	BUKTI
12. Penerapan SPI	<p>1. Menghindari Pengendalian Puslitka telah terbangun dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Arah, Angah dan SOP Puslitka 2. Penyiapan Fakta Integritas 3. Penyiapan Persepsi Perubahan Teknis SPI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPI) di MK Tahun 2019 2. Peringatan Narasumber, Sosialisasi Acara 3. Undangan peserta kegiatan 4. SPI Tahun 2020, 2021 dan 2022 5. SK dan Rencana Kegiatan 6. LKRP/PP Pengawa

Unmute | Stop Video | Participants | Chat | Share Screen | Record | Reactions | Apps | Leave

Zoom Meeting | You are viewing Nerpi JS' screen | View Options

Recording

INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	BUKTI
12. Penerapan SPI	<p>1. Menghindari Pengendalian Puslitka telah terbangun dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Arah, Angah dan SOP Puslitka 2. Penyiapan Fakta Integritas 3. Penyiapan Persepsi Perubahan Teknis SPI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPI) di MK Tahun 2019 2. Peringatan Narasumber, Sosialisasi Acara 3. Undangan peserta kegiatan 4. SPI Tahun 2020, 2021 dan 2022 5. SK dan Rencana Kegiatan 6. LKRP/PP Pengawa

Unmute | Stop Video | Participants | Chat | Share Screen | Record | Reactions | Apps | Leave